

**AKIBAT HUKUM GUGATAN SEDERHANA *WANPRESTASI*
YANG MELEBIHI BATAS WAKTU 25 HARI SEJAK GUGTAN
DIAJUKAN**

SKRIPSI



OLEH :

GALUH SHOPIA AULIA RAHMAWATI

NBI : 1312000236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**AKIBAT HUKUM GUGATAN SEDERHANA *WANPRESTASI*
YANG MELEBIHI BATAS WAKTU 25 HARI SEJAK GUGTAN
DIAJUKAN**

SKRIPSI



Oleh:

GALUH SHOFIA AULIA RAHMAWATI

NBI: 1312000236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**AKIBAT HUKUM GUGATAN SEDERHANA *WANPRESTASI* YNG
MELEBIHI BATAS WAKTU 25 HARI SEJAK GUGATAN
DIAJUKAN**



SKRIPSI

Oleh:

GALUH SHOFIA AULIA RAHMAWATI

NBI: 1312000236

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
AKIBAT HUKUM GUGATAN SEDERHANA *WANPRESTASI* YANG
MELEBIHI BATAS WAKTU 25 HARI SEJAK GUGATAN DIAJUKAN

Oleh:

GALUH SHOFIA AULIA RAHMAWATI

NBI: 1312000236

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian
Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal. 03. Januari 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1989 / ST/ FH/ XII/ 2023
Tanggal. 22 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua

:

Sekretaris

:

MUH. JUFRY AHMAD, S.H., M.M., M.P.

Anggota

:

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Dekan,

[Signature]
Drs. Sunardi Suhartono, S.H., M.H

NIP/NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galuh Shofia Aulia Rahmawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Jurnal Penelitian "*The 6th Conference on Innovation and Appiction of Science and Technology (CIASTECH 2023)*" dengan judul :

PENYELESAIAN WANPRESTASI MELAUI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DIAJUKAN KEPADA PERADILAN UMUM BERDASARKAN PERM NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular adhesive stamp. The stamp is yellow and features the Garuda Pancasila emblem at the top. Below the emblem, the text 'DAPAT RIBU RUPIAH' is written vertically on the left, and '10.000' is printed in large, colorful digits in the center. To the right of the stamp, the words 'METERAI TEMPEL' are printed, followed by the alphanumeric code '935C1AKX826596571' at the bottom.

Galuh Shofia Aulia
Rahmawati

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galuh Shofia Aulia Rahmawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum


Dengan ini menyatakan yang akan dimuat di Jurnal Jurnal Penelitian *The 6th Conference on Innovation and Appiction of Science and Technology (CIASTECH 2023)*” dengan judul :

PENYELESAIAN WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DIAJUKAN KEPADA PERADILAN UMUM BERDASARKAN PERM NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dipergunakan dengan bagaimana semestinya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
BBA34AKX826596566

Galuh Shofia Aulia Rahmawati

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Shofia Aulia Rahmawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul: "AKIBAT HUKUM GUGATAN SEDERHANA *WANPRESTASI* YANG MELEBIHI BATAS WAKTU 25 HARI SEJAK GUGATAN DIAJUKAN" Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



10000
REPUBLIK BERSUKSES
METERAI
TEMPEL
2BF6FAK826596561

Galuh Shofia Aulia Rahmawati

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Shofia Aulia Rahmawati

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul: "AKIBAT HUKUM GUGATAN SEDERHANA *WANPRESTASI* YANG MELEBIHI BATAS WAKTU 25 HARI SEJAK GUGATAN DIAJUKAN" Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan namanya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat


A 1000 Rupiah postage stamp with a red and white design, featuring the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the number '15DDAALX093521222'.

Galuh Shofia Aulia Rahmawati

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them Wrong”

“Gonna fight and Don't stop, until you are proud”

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang – gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
5. Tim Penguji Ujian Skripsi Semester Gasal 2022/2023 yang telah berkenan untuk melaksanakan pengujian terhadap skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Madtasan, S.H., dan Anik Rahayu selaku kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.

9. Hua`hin Desi Natalya, Miccadona Chandra Pumama dan Akbar Mulya Jaya selaku saudara yang memberikan semangat dikala kepenatan dalam menyusun skripsi penulis.
10. Jaclani Mixco Cahyono, S.H., sebagai *partner* saya yang menginspirasi diambilnya topik ini dan memberikan masukan saya dalam mengarungi dunia perkuliahan selama 3,5 (tiga setengah) Tahun ini.
11. Wildan Razak Adeansyah yang menjadi rumah dan menjadi tempat untuk melepaskan kepenatan selama perkuliahan penulis.
12. Adinda Novitri Hidhaya sebagai teman yang selalu ada di samping saya mulai dari perkuliahan *online* hingga *offline*. Teman berkeluh kesah, teman kelompok, teman tertawa, dan teman yang selalu menerima dan memahami karakter penulis.
13. Erdy Aryanto dan Ilham Nur Arifin sebagai sahabat yang sudah tidak lagi satu kota, namun dukungan yang diberikan selalu sampai kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 10 Desember 2023

Yang membuat
pernyataan,



Galuh Shofia Aulia
Rahmawati

ABSTRAK

Perjanjian atau kontrak memiliki hubungan dan keterkaitan dengan perikatan, namun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perikatan kenyataannya tidak selalu dipenuhi sehingga mengakibatkan *wanprestasi* atau cidera janji yang dapat diselesaikan menggunakan Gugatan Sederhana. Terdapat pembatasan waktu dalam putusan gugatan sederhana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang diputus dalam jangka waktu 25 hari akan tetapi dalam implementasinya masih banyak putusan gugatan sederhana yang diputus melebihi batas waktu tersebut menimbulkan dua rumusan masalah yaitu : bagaimana karakteristik gugatan sederhana (*Small Claim Court*) terhadap *wanprestasi* yang diajukan kepada peradilan umum dan bagaimana akibat hukum putusan atas gugatan sederhana *wanprestasi* yang melebihi batas waktu 25 hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal yang hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang kemudian dianalisis menggunakan analisa normatif yang akhirnya menghasilkan dua hal, yaitu: Pertama, terdapat karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana yang berbeda dengan pemeriksaan acara perdata biasa. Dalam penyelesaian gugatan sederhana, proses pembuktian, jangka waktu, dan nilai obyek gugatan berbeda dengan acara pemeriksaan perdata biasa yang tidak terbatas oleh jangka waktu, nilai obyek gugatan dan proses pembuktiannya. Dalam pemeriksaan acara perdata biasa, proses pemeriksaan diperiksa oleh Majelis Hakim yang berjumlah ganjil, sedangkan dalam penyelesaian gugatan sederhana perkara diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal. Kedua, akibat hukum terhadap putusan atas gugatan sederhana *wanprestasi* yang melebihi batas waktu 25 hari berakibat menjadi perdata biasa putusan yang bersangkutan tetap sah dan mengikat sebagai putusan perkara perdata biasa. Sehingga apabila penggugat atau tergugat keberatan atas putusan, tidak lagi bisa digunakan upaya hukum berdasarkan Perma 2/2015 dan perubahannya.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Gugatan Sederhana, Wanprestasi

ABSTRACT

Treaties or contracts have ties and ties to bonding, but obligations that have to be fulfilled in an attachment are not always fulfilled in reality so as to result in a woman's achievement or pledge injury that can be completed using a simple suit. There is a time limit in the 2015 government's ruling on the simple two-year rule of a lawsuit, which has been decided over a period of 25 days, but in its implementation, many of the decisions a simple lawsuit made over the time limit create two more problems: How are the characteristics of a small claim court (small claim court) suit of women filed in the public court and how the result of a law ruling against a simple lawsuit of women can exceed a 25-day period. The study employs normatif or doctrinal research methods that employ only secondary data sources such as law regulations, court rulings, legal theories and opinions of jurists who are then analysed using a normative analysis that ends up in two things: first, there is a special characteristic in the completion of a simple lawsuit that differs from regular civil ceremony inspection. In simple litigation completion, the process of verification, timeframe, and the value of object objects differs from the regular civil examination services that are not limited to the time frame, object value is guga

Keywords: *Consequences of the law, simple lawsuits, women's achievements*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika penulisan.....	7
BABII TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Gugatan	9
2.2 Gugatan Wanprestasi	10

2.3	Gugatan Sederhana	11
2.4	Hukum Acara Perdata	12
2.5	Asas-asas Hukum Acara Perdata di Indonesia.....	13
2.6	Sumber-sumber Hukum Acara Perdata di Indonesia	17
2.7	Yurisdiksi Gugatan Sederhana.....	19
BAB III PEMBAHASAN		23
3.1	Karakteristik Khusus dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) terhadap Perkara <i>Wanprestasi</i>	23
3.1.1	Sistem Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap Perkara <i>Wanprestasi</i>	23
3.1.2	Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	25
3.1.3	Pemeriksaan Acara Perdata Biasa.....	27
3.1.4	Pemeriksaan Acara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	32
3.2	Akibat Hukum Terhadap Putusan atas Gugatan Sederhana <i>Wanprestasi</i> yang Melebihi Batas Waktu 25 Hari	36
BAB IV PENUTUP		53
4.1.	Simpulan	53
4.2.	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		55
BUKU.....		
55		
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....		57
INTERNET.....		57